



LAPORAN TAHUNAN 2018



Jl. Ir. Sukarno-Hatta No. 117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516 Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com

**PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Pengadilan Agama Tulungagung dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan 2018. Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Tulungagung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2018, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas serta sebagai tolok ukur penentuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di tahun 2019.

Perubahan kemampuan organisasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Karena salah satu tujuan dari *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar, sehingga akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan gambaran secara umum tentang keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka “Terwujudnya Kesatuan Hukum & Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Oleh karenanya laporan tahunan ini dijadikan sebagai tolok ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun 2019 mendatang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Pengadilan Agama Tulungagung telah

mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan laporan tahunan ini.

Semoga laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018 dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tulungagung, 31 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Iskhaq, S.H

NIP. 195901181989031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : A. Struktur Organisasi (Tupoksi)	13
- Standar Operasional Prosedur (SOP)	18
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	24
B. Pelayanan Publik yang Prima	25
- Akreditasi Penjaminan Mutu	25
- Posbakum	26
- Sidang Keliling	27
- Perkara Prodeo	29
Bab III : Pembinaan Dan Pengelolaan	31
A. Sumber Daya Manusia	31
- Mutasi	35
- Promosi	35
- Pensiun	36
- Diklat	36
B. Penyelesaian Perkara	36
- Jumlah sisa perkara yang diputus	36
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	37
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	39
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi	40
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	41
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	41
D. Pengelolaan Keuangan	47
E. Dukungan Teknologi Informasi	51
- Publikasi perkara (one day publish)	51
F. Regulasi Tahun 2018	53
Bab IV : Pengawasan	61
A. Internal	61
B. Evaluasi	65
Bab V : Penutup	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dirasa sudah tidak sesuai lagi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya dan juga kepada masyarakat.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keras informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik kini menjadi semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga Pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan seseorang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor:

144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/082/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi

termasuk biaya dan waktu pelayanan, pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses Peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat Peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan informasi tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sebagai wujud dari transparansi melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan

untuk meningkatkan transparansi sistem Peradilan itu sendiri. Disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu : 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA) 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum, 3. Pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Kemudian untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Disamping itu juga pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi agar berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tulungagung, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W13-A11/4977.1/PS.01/ SK/9/2018 tanggal 3 September 2018 tentang pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responsibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga Peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Rencana strategis lima tahunan tersebut akan berada pada 7 area yaitu :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.

2. Area Kebijakan.

Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area Proses Berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur.

Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan.

6. Area Keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.

7. Area Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim yang berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim, berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Tulungagung menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. **Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Standar Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Tulungagung akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama

Tulungagung akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba dalam berprestasi.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Tulungagung sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan yaitu kemandirian badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan** yaitu Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan** yaitu kualitas kepemimpinan badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan Peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan Peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan Peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan Peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan

badan Peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

~***~

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu untuk memberikan penetapan (ITSBAT) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal Tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara Nasional untuk penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan dan tanggal 1 (satu) Syawal. Serta memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;

Dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “*Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita*”. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Kemudian dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “*dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita*”.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat fungsional Kepaniteraan dan pejabat struktural Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada gambar berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung



Sedangkan Tupoksi masing-masing jabatan dalam Struktur Organisasi tersebut antara lain sebagai berikut :

HAKIM, tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi, berkoordinasi dengan Ketua, menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.

PANITERA, tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan serta dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi umum dan administrasi lainnya dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN PELAPORAN, tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pemantauan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan dan pengelolaan keuangan serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

PANITERA MUDA GUGATAN, tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaannya, , mengevaluasi dan bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA PERMOHONAN, tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaannya, mengevaluasi dan bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM, tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan bertanggungjawab kepada Panitera.

PANITERA PENGANTI, tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti proses persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat instrumen persidangan, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda hukum/meja III melalui Wakil Panitera dan bertanggung jawab kepada Panitera.

JURU SITA PENGANTI, tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Keterangan
I.	Teknis Pengadilan Tk.Pertama			
1.	Ketua	16	1. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain 5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan Agama Lain 6. SOP Pelayanan Mohon Bantun Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain 7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain 8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama 9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding 10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi 11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil 12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang 14.	

			14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain 15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi 16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah	
2.	Wakil Ketua	9	1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama 2. SOP Pengendalian Dokumen 3. SOP Pengendalian Rekaman/ Arsip/Catatan Mutu 4. SOP Komunikasi 5. SOP Self Aessment 6. SOP Tinjauan Manajemen 7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai 8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat 9. SOP Tindakan Perbaikan	
3.	Hakim	6	1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang 4. SOP Pemeriksaan Setempat 5. SOP Pelayanan Ikrar Talak 6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	
4.	Panitera	16	1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain 4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar 5. SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar 6. SOP Pelayanan Sita Jaminan 7. SOP Pelayanan Sita Buntut	

			8. SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar 9. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak 10. Sop Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan 11. Sop Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA 12. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain 14. SOP Pengelolaan ATK Perkara 15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara 16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	17.
5.	Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Layanan POS Bantuan Hukum 3. SOP Penerimaan Perkara 4. SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara 5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah 6. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 7. SOP Pengarsipan 8. SOP Pelaporan 9. SOP Pengaduan	
6.	Panitera Muda Gugatan	18	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai 3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	

			4. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat 5. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak 6. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat 7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana Dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu. 8. SOP Pelayanan Pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu 9. SOP Pelayanan Banding 10. SOP Pelayanan Kasasi 11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu 12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi 13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali 14. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama 15. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding 16. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi 17. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI, POLRI 18. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
--	--	--	---	--

7.	Panitera Muda Permohonan	5	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI 4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
8.	Panitera Pengganti	1	1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	
9.	Jurusita/JSP	5	1. SOP Pemanggilan Para Pihak 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain 3. SOP Pemanggilan Mediasi 4. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 5. SOP Pelayanan Pemberitahuan isi putusan	
II.	Non Teknis			
1.	Sekretaris	3	1. SOP Pendelegasian Wewenang 2. SOP Pertanggungjawaban Anggaran 3. SOP Penyusunan SAKIP	
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	14	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan Pegawai 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 4. SOP Pengelolaan Pegawai 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai	

			8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai 13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai 14. SOP Pelaporan Harta kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	10	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif 4. SOP Penatausahaan Aset 5. SOP Penatausahaan Persediaan 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan Dan Keamanan 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 8. SOP Pengelolaan Perpustakaan 9. SOP Pencairan Anggaran 10. SOP Penatausahaan PNB	
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	5	1. SOP Pemberian Informasi 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran 4. SOP Penyusunan Laporan 5. SOP Pengelolaan TI	

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Capaian Kinerja Tahun 2018	Keterangan
1	Drs. Iskhaq, S.H.		
2	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	92,34	
3	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	91,96	
4	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	93,04	
5	Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.	94,63	
6	Hj. Musri S.H., M.H.	91,63	
7	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	93,58	
8	Drs. Ngizzuddin Wangidi	90,47	
9	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	95,56	
10	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	92,42	
11	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.	96,49	
12	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	94,92	
13	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	94,87	
14	Dra. Siti Rohmah, M.Hum.	94,10	
15	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	93,62	
16	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	93,95	
17	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H, M.H.	91,98	
18	Maftuhin, S.H	92,82	
19	Misbah, S.H., M.H.	93,19	
20	Suhartiningsih, S.H.	95,02	
21	Ramdan Jaelani, S.H.	91,87	
22	Abdul Rachman, S.H.	91,90	
23	Marsuaidah, S.H.	97,42	
24	Mu'tamidaroham, S.H.	93,54	
25	Ahmad Faruq Setiawan, S.H.	93,81	
26	Suyono, S.H.	93,91	
27	Dra. Noor Inayati	90,82	
28	Dra. Siti Aminah	88,80	
29	Sugeng Supriadi, S.H.	91,06	
30	Riky Yohana, S.E., M.H.	89,13	
31	Lilik Insiyati, S.Ag.	92,96	
32	Tomi Lustoro	92,00	
33	Nurul Kamilatin	84,97	

B. Pelayanan Publik Yang Prima

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar dan meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (Justice for all), dengan telah menjalankan beberapa program utama yaitu :

A. Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3712/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan pengadilan agama peserta sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahap 2 tahun 2017, dimana Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu yang diikutsertakan dalam program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) tersebut.

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor W13-A11/6466/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 2 Pengadilan Agama Tulungagung yang berlaku efektif mulai tanggal 12 Desember 2017. Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi 4 bidang, yaitu :

- a. Bidang Administrasi Manajemen
- b. Bidang Administrasi Kesekretariatan
- c. Bidang Administrasi Kepaniteraan
- d. Bidang Sarana dan prasarana

Kemudian setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Eksternal SAPM dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2018, maka pada bulan Juni 2018 telah diumumkan hasil

dari penilaian tersebut dan untuk Pengadilan Agama Tulungagung telah dinyatakan lulus dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent). Dengan demikian maka pelayanan maupun kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan telah memenuhi standar dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama Tulungagung
Tahun 2018**



B. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,

konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 624 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung tahun anggaran 2018.

C. Sidang Keliling

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan

dimana sasarannya seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Tulungagung dengan harapan dapat memperingan biaya transportasi dan mempercepat akses perkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di 4 desa pada 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung tahun anggaran 2018. Rincian pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Tulugagung tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Lokasi Sidang Keliling	Jumlah Perkara
1	05-04-2018	Desa Aryojeding Kec. Rejotangan	10
2	12-04-2018		4
3	19-04-2018		4
4	26-04-2018		7
5	06-04-2018	Desa Bandung Kec. Bandung	4
6	13-04-2018		4
7	20-04-2018		6
8	27-04-2018		3
9	19-10-2018	Desa Rejotangan Kec. Rejotangan	5
10	26-10-2018		6
11	02-11-2018		2
12	09-11-2018		3
13	06-04-2018	Desa Dono Kec. Sendang	7
14	13-04-2018		7
15	20-04-2018		4
16	27-04-2018		4

17	19-04-2018	Desa Dono Kec. Sendang	3
18	26-04-2018		2
	Jumlah		85

D. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berpekara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara. Pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) perkara yang mengajukan pembebasan biaya perkara dan telah dilayani di Pengadilan Agama Tulungagung. Data layanan pembebasan biaya perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Biaya
1	1914/Pdt.G/2018/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
2	2048/Pdt.G/2018/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
3	2143/Pdt.G/2018/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
4	2263/Pdt.G/2018/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
5	2465/Pdt.G/2018/PA.TA	Cerai Gugat	300.000
6	2799/Pdt.G/2018/PA.TA	Cerai Gugat	300.000

~***~

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI;
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang;

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejaksaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejaksaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018 terdiri dari Hakim sebanyak 16 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 14 hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 8 orang dan staf kepaniteraan 2 orang. Daftar SDM Teknis Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 1** lampiran.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Tulungagung tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, 1 orang Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 1 orang Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, 1 orang Bendahara Pengeluaran, dan 16 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi staf pembantu administrasi kepaniteraan 4 orang, petugas informasi di resepsionis 1 orang, petugas loket 2 orang, staf pembantu administrasi bagian umum 2 orang, staf pembantu administrasi keuangan 1 orang, staf pembantu administrasi kepegawaian 1 orang, tenaga satpam 4 orang serta tenaga sopir 1 orang. Daftar SDM Teknis Non Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 2** lampiran.

Adapun jumlah dan daftar pegawai Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

**Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Tulungagung**

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Iskhaq, S.H.	Ketua	
2	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	Wakil Ketua	
3	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	Hakim	
4	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	Hakim	
5	Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.	Hakim	
6	Hj. Musri S.H., M.H.	Hakim	
7	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	Hakim	
8	Drs. Ngizzuddin Wangidi	Hakim	
9	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	Hakim	
10	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	Hakim	
11	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.	Hakim	
12	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim	
13	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	Hakim	
14	Dra. Siti Rohmah, M.Hum.	Hakim	
15	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	Hakim	
16	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	Hakim	
17	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H, M.H.	Panitera	
18	Maftuhin, S.H	Sekretaris	
19	Misbah, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
20	Suhartiningsih, S.H.	Panmud Gugatan	
21	Ramdan Jaelani, S.H.	Panmud Hukum	
22	Mokhammad Lutfi, S.H., M.H., M.Sy.	Panitera Pengganti	Pensiun
23	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	
24	Marsuaidah, S.H.	Panitera Pengganti	
25	Mu'tamidaroham, S.H.	Panitera Pengganti	
26	Ahmad Faruq Setiawan, S.H.	Panitera Pengganti	
27	Suyono, S.H.	Panitera Pengganti	
28	Dra. Noor Inayati	Panitera Pengganti	
29	Dra. Siti Aminah	Panitera Pengganti	
30	Sugeng Supriadi, S.H.	Panitera Pengganti	
31	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
32	Lilik Insiyati, S.Ag.	Kasubag Kepegawaian Dan Ortala	
33	Hj. Umi Nasucha	Kasubag Umum dan Keuangan	Pensiun
33	Tomi Lustoro	Staf	
34	Nurul Kamilatin	Staf	

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standar jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

- **Mutasi**

Dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 11 orang pegawai (**Tabel 3** lampiran);
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 12 orang pegawai (**Tabel 4** lampiran);
- c. Mutasi keluar sebanyak 1 orang pegawai (**Tabel 5** lampiran); dan
- d. Mutasi masuk sebanyak 6 orang pegawai (**Tabel 6** lampiran).

- **Promosi**

Dalam tahun 2018 terdapat promosi jabatan 1 (satu) orang pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung pada jabatan struktural yaitu :

- Ketua yakni Drs. Hidayat, S.H. dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

- **Pensiun**

Dalam tahun 2018 untuk pegawai Pengadilan Agama Tulungagung yang telah pensiun baik pensiun reguler maupun pensiun meninggal sebanyak 2 orang pegawai. Rincian daftar pegawai yang pensiun dapat dilihat pada **Tabel 7** lampiran.

- **Diklat**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2018 telah menugaskan sebanyak 4 orang pegawai untuk mengikuti diklat teknis, diantaranya 3 orang hakim dan 1 orang pegawai. Untuk detail diklat yang diikuti dapat dilihat pada daftar diklat **Tabel 8** lampiran.

B. Penyelesaian Perkara

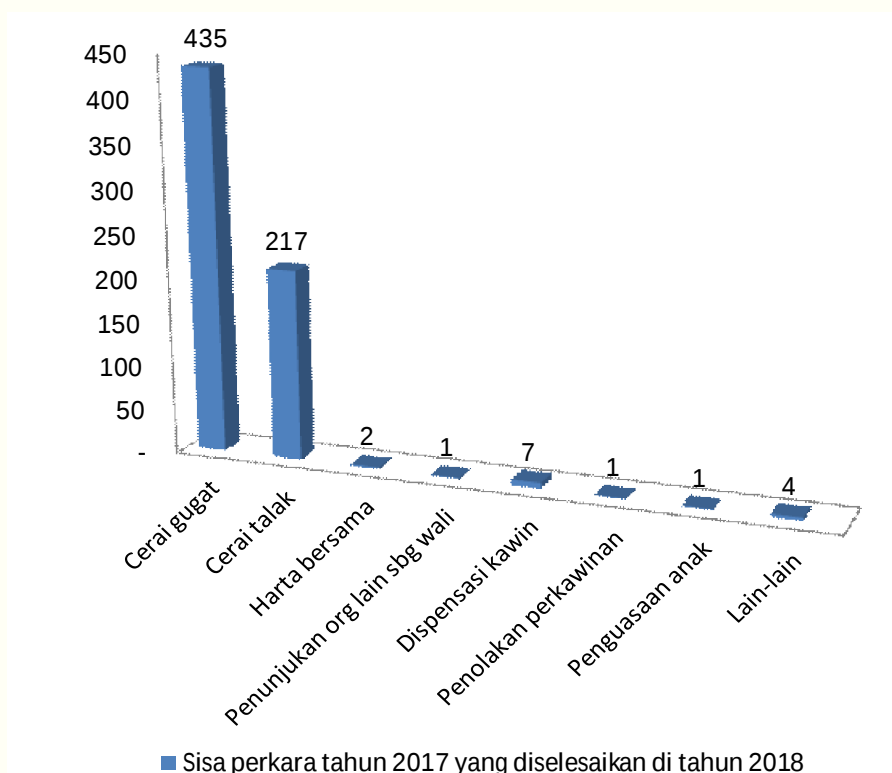
- **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2018 terdapat sisa perkara yang belum diselesaikan dari tahun 2017 sebanyak 668 perkara yang terdiri dari 655 perkara gugatan dan 13 perkara permohonan. Sisa perkara tersebut telah diselesaikan dalam tahun 2018 sebanyak 668 perkara (100%). Dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut perkara yang diputus sebanyak 629 perkara gugatan dan 11 perkara permohonan, sedangkan sisanya sebanyak 28 perkara gugatan telah dicabut.

Sisa perkara yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari :

- Cerai gugat	: 435 perkara
- Cerai talak	: 217 perkara
- Harta Bersama	: 2 perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali	: 1 perkara
- Dispensasi kawin	: 7 perkara
- Penolakan perkawinan	: 1 perkara
- Penguasaan anak	: 1 perkara
- Lain-lain	: 4 perkara

Grafik sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan di tahun 2018



- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

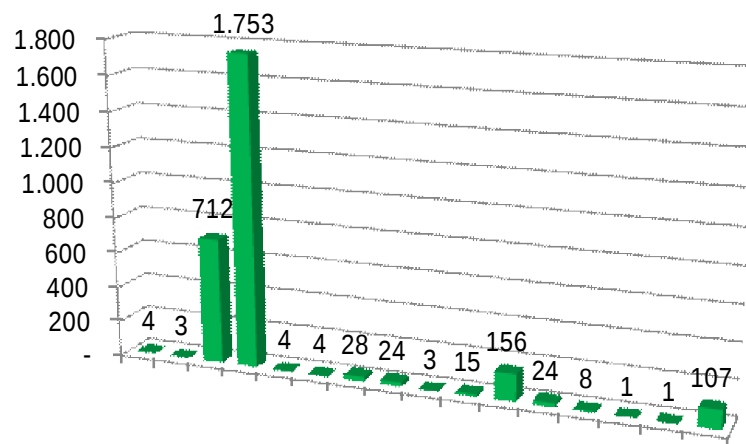
Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2018 menerima perkara sebanyak 3.395 perkara yang terdiri dari 3.024 perkara gugatan dan 371 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.847 perkara yang terdiri dari 2.481 perkara gugatan dan 366 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 2.847 perkara yang terdiri dari 2.335 perkara gugatan dan 352 perkara permohonan, sedangkan sebanyak 160 perkara yang terdiri dari 146 perkara gugatan dan 14 perkara permohonan telah dicabut, sehingga terdapat sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 548 perkara yang terdiri dari 543 perkara gugatan dan 5 perkara permohonan.

Perkara yang telah diselesaikan secara tepat waktu tersebut terdiri

dari :

- Izin Poligami	: 4 perkara
- Penolakan perkawinan	: 3 perkara
- Cerai talak	: 712 perkara
- Cerai gugat	: 1.753 perkara
- Harta Bersama	: 4 perkara
- Penguasaan anak	: 4 perkara
- Perwalian	: 28 perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali	: 24 perkara
- Asal-usul anak	: 3 perkara
- Istbat nikah	: 15 perkara
- Dispensasi kawin	: 156 perkara
- Wali adhol	: 24 perkara
- Penetapan ahli waris	: 8 perkara
- Pencabutan kekuasaan orang tua	: 1 perkara
- Wakaf	: 1 perkara
- Lain-lain	: 107 perkara

Grafik perkara tahun 2018 yang diselesaikan tepat waktu



■ Perkara tahun 2018 yang diselesaikan tepat waktu

- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus sisa perkara tahun 2017 sebanyak 668 perkara dan memutus perkara sebanyak 2.847 perkara untuk perkara tahun 2018. Sehingga jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2018 berjumlah 3.515 perkara.

Dari jumlah putusan perkara tersebut sebanyak 3.505 perkara tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Sedangkan sebanyak 10 perkara dari jumlah putusan tersebut telah mengajukan upaya hukum Banding.

Daftar perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Upaya Hukum	Keterangan
1	2688/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
2	111/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
3	366/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Dicabut
4	386/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
5	331/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Putus dikuatkan
6	977/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Masih berjalan
7	1112/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Masih berjalan
8	1836/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Masih berjalan
9	2063/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Masih berjalan
10	1264/Pdt.G/2018/PA.TA	Banding	Masih berjalan

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan perkara yang diputus pada tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

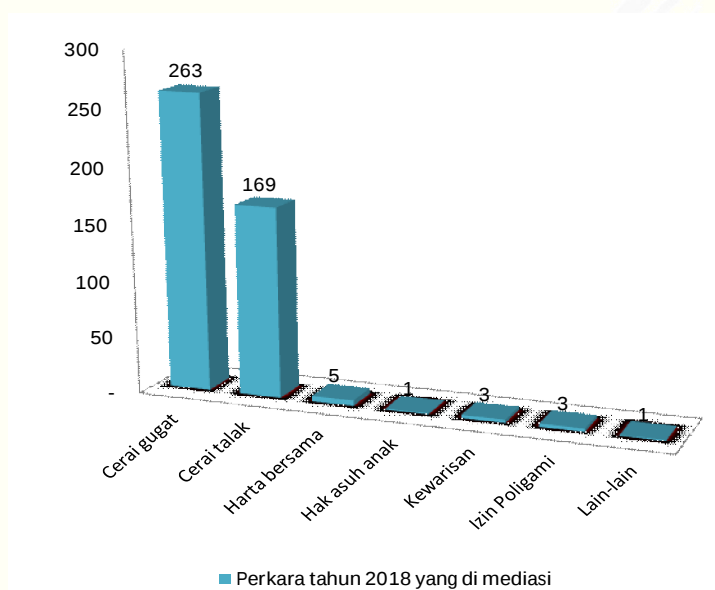


- **Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mediasi sebanyak 445 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 64 perkara telah berhasil di mediasi sedangkan sisanya sebanyak 381 perkara tidak berhasil di mediasi.

Adapun jumlah perkara yang telah dilaksanakan mediasi dan jumlah perkara yang berhasil maupun gagal dimediasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JENIS PERKARA	Jumlah perkara yang dimediasi	KEBERHASILAN		GAGAL
		Berhasil	Berhasil Sebagian	
Cerai Gugat	263	7	23	233
Cerai Talak	169	2	29	138
Harta Bersama	5	1	-	4
Hak Asuh Anak/Hadlonah	1	1	-	-
Kewarisan	3	-	-	3
Izin Poligami	3	-	1	2
Lain-lain	1	-	-	1
Jumlah	445	11	53	
Total		64		381



- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dikarenakan perkara anak melalui diversi merupakan perkara pidana dimana merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Agama Tulungagung tidak/belum pernah menangani jenis perkara ini.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama

Tulungagung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 4 (empat) KIB, yakni 1 (satu) KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen dan 3 (tiga) KIB Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I; dan
- Menerbitkan SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara sebanyak 2 Surat Ijin Penghunian) rumah negara.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

- Luas tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 9.196 m² dan bangunan kantor permanen dua lantai dengan total luas bangunan 1.628 m²;
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung untuk rumah dinas, terdapat 3 (tiga) bangunan masing-masing seluas 187 m²,

115 m², dan 80 m², dengan luas tanah keseluruhan 1.268 m². Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2018 tidak ada anggaran belanja modal baik untuk tanah maupun gedung dan bangunan sehingga di Tahun 2018 tidak ada kegiatan pengadaan baik untuk tanah maupun gedung dan bangunan.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor sebesar Rp. 112.022.000,- (seratus dua belas juta dua puluh dua ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 112.019.600,- atau sebesar 99,99% dengan penggunaan untuk pengecatan gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya. Untuk belanja pemeliharaan halaman gedung sebesar Rp. 49.090.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.089.300,- atau sebesar 99,99% untuk perawatan taman dan halaman. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan rumah dinas/negara sebesar Rp. 24.448.000,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.440.900,- atau sebesar 99,99% digunakan untuk pengecatan dan perbaikan bangunan rumah dinas/negara.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2018 tidak ada penghapusan baik penghapusan tanah maupun gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap

lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 26 ruangan;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas sebanyak 9 (sembilan) KIB, yakni 2 (dua) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan 7 (tujuh) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan untuk Tahun 2018 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan; dan
- Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor.

Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :

- a). Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi:
- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar;
 - Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya

pada setiap buku baru;

- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak perpustakaan serta dimasukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses di Website Pengadilan Agama Tulungagung; dan
- Melayani para peminjam buku.

b). Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 31 buku, antara lain dari :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 20 buku;
- Komisi Yudisial berupa buletin sebanyak 8 buku
- PTA Surabaya 3 buku;

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin dengan total anggaran Rp. 187.250.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA 01 belanja modal peralatan dan mesin. Pengadaan tersebut antara lain berupa :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	Notebook Asus VivoBook A405UQ	6 unit	12.500.000	75.000.000
JUMLAH				75.000.000

2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
----	-------------	-----	--------------	------------------

1	Meja Kerja Direktur Full Biro	1 unit	17.950.000	17.950.000
2	Meja Kerja Direktur Biro	1 unit	11.000.000	11.000.000
3	Meja Kerja Biro	5 unit	9.000.000	45.000.000
4	Kursi Direktur	5 unit	2.000.000	10.000.000
5	Kursi Kerja	5 unit	1.000.000	5.000.000
6	Filling Cabinet	5 unit	1.950.000	9.750.000
7	Kursi Hadap	4 unit	1.175.000	4.700.000
8	Kursi Tunggu	4 unit	2.200.000	8.800.000
JUMLAH				112.200.000

b. Pemeliharaan Prasarana

Untuk belanja pemeliharaan prasarana pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana pemeliharaan, antara lain :

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 38.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.519.546,- atau sebesar 99,99%;
- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit sebesar Rp. 4.214.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.214.000,- atau sebesar 100%;
- Belanja pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop, printer, AC sebesar Rp. 34.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.000.000,- atau sebesar 100%;

c. Penghapusan

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2018 tidak mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung karena penetapan status pengguna barang sebagai syarat penghapusan belum turun dan juga belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana berupa meubelair dan sebagian kendaraan dinas roda 2 masih tetap dipergunakan meskipun dalam kondisi tidak layak.

D. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung maka secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun Anggaran 2018 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja

pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 yang diusulkan pada tahun 2017, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran sebesar Rp. 6.190.798.000,-. Sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 6.190.798.000 atau sebesar 100%. Kemudian pada bulan Nopember 2018 mendapat tambahan anggaran dari Mahkamah Agung sebesar Rp. 839.045.000,- sehingga Pagu Belanja Pegawai menjadi Rp. 7.029.843.000,- atau sebesar 113,55%.

b. Realisasi

Dari total pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 7.029.843.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 7.023.869.737,- atau sebesar 99,92% dari total pagu belanja pegawai.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka untuk anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2018 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.973.263,- atau sebesar 0,08% dari total pagu. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai sampai dengan akhir tahun 2018 telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemerliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 yang diusulkan pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dari Badan Urusan Administrasi mengajukan pengusulan sebesar Rp. 959.243.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 937.265.000,- atau sebesar 97,70% dari nilai pengusulan awal.

Sedangkan untuk DIPA 04 dari Badilag MA RI pada tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Tulungagung mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 96.900.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp. 96.900.000,- atau sebesar 100% dari yang diusulkan.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Tulungagung DIPA 01 sebesar Rp. 937.265.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp. 925.597.196,- atau sebesar 98,75%. Sedangkan untuk pagu belanja barang DIPA 04

Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp. 96.900.000,-, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/ SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 94.200.000,- atau sebesar 97,21%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang untuk DIPA 01 terdapat sisa sebesar Rp. 11.667.804,- atau sebesar 1,25% yakni sisa dari belanja barang non operasional, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja operasional lainnya. Sedangkan untuk belanja barang DIPA 04 masih terdapat sisa sebesar Rp. 2.700.000,- atau sebesar 2,79% yakni sisa dari belanja barang non operasional lainnya/pembebasan biaya perkara.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan non-fisik yang mendukung pembentukan modal.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2018 yang diusulkan pada tahun 2017, yakni belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 208.250.000,-. Sedangkan dalam DIPA 01 Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 187.250.000,- atau dikabulkan sebesar 89,91%.

b. Realisasi

Dari dana belanja modal sebesar Rp. 187.250.000,- tersebut, anggaran

yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 187.200.000,- atau sebesar 99,97%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, terdapat sisa dari anggaran sebesar Rp. 50.000 atau sisa sebesar 0,03%.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adapun pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2018 terbagi dalam 2 jenis DIPA, yaitu :

- a. PNBP DIPA 01 : sisa PNBP tahun 2017 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang untuk penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar Rp. 4.458.000,- (dari pendapatan sewa rumah dinas dan sewa tanah untuk ATM). Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2018 sebesar Rp. 4.458.000, sehingga sisa PNBP DIPA 01 yang belum disetor tahun 2018 sebesar Rp. 0,-.
- b. PNBP DIPA 04 : sisa penerimaan PNBP tahun 2017 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar Rp. 190.673.000,- (dari pendapatan hak-hak kepaniteraan). Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2018 sebesar Rp. 190.673.000,- sehingga sisa PNBP DIPA 04 yang belum disetor tahun 2018 sebesar Rp. 0,-

E. Dukungan Teknologi Informasi.

- Publikasi perkara (One day one publish)

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya.

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Tulungagung sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yakni mulai tahun 2016 memakai aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan sesuai instruksi dari Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, tundaan sidang, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita.

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki saat ini berupa :

- c. PC Unit 44 unit;
- d. Laptop 19 unit;
- e. TV Monitor 5 unit;
- f. Printer 23 unit;
- g. Server 1 unit; dan
- h. Perangkat jaringan 17 unit.

Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki berupa :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0;
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Sistem Informasi Publik Pengadilan Agama (SIPPA);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIP);
- f. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- g. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- h. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);
- i. Aplikasi Sistem Informasi dan Pengambilan Akta Cerai (SIPACER);
- j. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC);
- k. Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS); dan
- l. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

F. REGULASI TAHUN 2018

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang berkualitas dan akuntabel sekaligus dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018 telah menunjuk Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/076/OT.00/I/SK/2017 tanggal 3 Januari 2017 dengan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam surat keputusan tersebut dan sekaligus sebagai dasar pelaksanaan tugas dan bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada area :

1. Manajemen Perubahan

Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan Manajemen Perubahan yang dikembangkan dengan mengenali karakter dari program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Selain itu juga apa yang harus dilakukan dalam kegiatan perubahan yang menghasilkan suatu dampak perubahan perilaku yang diinginkan, termasuk di dalamnya adalah strategi peningkatan di bidang Teknologi.

Program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang diinginkan sebagian besar bersifat mendasar dengan dampak perubahan yang signifikan. Diantara kegiatan-kegiatan pembaruan/perubahan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya di bidang teknologi informasi sebagai sarana pelayanan prima, inovasi yang dipilih dan lebih efektif yaitu :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- f. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);

- g. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC); dan
- h. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

Dan masih tetap berupaya melakukan perubahan dan inovasi dalam rangka merealisasikan manajemen perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Perundang-undangan

Area ini adalah sistem pengendalian dalam kebijakan satuan kerja dengan melakukan identifikasi peraturan, dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan/penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan antara lain:

- Peraturan dan Kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pengadilan Agama Tulungagung antara lain:
 - 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim;
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
 - 5) Dan peraturan lainnya yang terkait.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area ini bertujuan meningkatkan disiplin dan profesionalisme kinerja Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung serta memasyarakatkan budaya kerja, budaya bersih dan budaya tertib guna tercapainya sasaran kerja pegawai dengan mengacu pada uraian kerja/ *Job discription* di Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/099/OT.01.3/

SK/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang disesuaikan dengan Stuktur Organisasi, dan telah dibuat Penetapan Kinerja Individu.

4. Penataan Tata Laksana

Area ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien serta terukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah dalam melakukan pengukuran sasaran dalam mencapai target maksimal dengan membuat Standar Oprasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/082/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam penerapan SOP diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pegawai pengadilan Agama Tulungagung, baik pejabat maupun staf memiliki sistim kerja sesuai dengan ketentuan dan terstandarisasi serta prosedur kerja menjadi lebih jelas, spesifik dan efektif.

Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan dan mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses perubahan manajemen untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai dengan menerapkan beberapa aplikasi diantaranya Aplikasi SIPP, SIKPA dan SIARPEK (untuk bagian pelayanan perkara), Aplikasi SIKEP, SIMKEP E-Doc dan SIMKEP ABS (untuk bagian kepegawaian), Aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, SIMANTAP, SITASEDOC dan SLiMS (untuk bagian umum), Aplikasi SAS dan SAIBA (untuk bagian keuangan), serta Aplikasi RKA-KL (untuk bagian perencanaan).

Dalam menertibkan pelaksanaannya ditunjuk TIM IT sebagai penanggung jawab bidang teknologi informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/4983.1/HM.02.3/SK/9/2018 tanggal 03 September 2018, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dengan Penetapan Kinerja Individu dan dalam pengembangan SDM seharusnya berbasis kompetensi, namun tidak sepenuhnya demikian, hal ini disebabkan jumlah pegawai sangat terbatas, sehingga tidak berimbang antara SDM yang ada dengan volume kerja tahun 2018.

Dalam tahun 2018 jumlah pegawai Pengadilan Agama Tulungagung bertambah sejumlah 3 orang yaitu 3 orang Hakim. Meski demikian jumlah pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung belum sebanding dengan volume pekerjaan yang ada, sehingga masih terdapat rangkap jabatan dan rangkap tugas yang cukup menambah beban/volume kerja terhadap pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/4977.1/PS.01/SK/9/2018 tanggal 3 September 2018 Tentang Tim Pengawasan Disiplin Kerja pada Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menegakkan disiplin telah diterbitkan buku penegakan aturan disiplin dan kode etik untuk pegawai yang dikemas dalam bentuk buku saku. Selain itu untuk meningkatkan disiplin pegawai telah diterapkan sistem absensi dengan fitur *face detection* (sistem pengenalan wajah) dan *finger print* (sistem pengenalan sidik jari), serta tetap menjaga keakuratan dengan absensi manual.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan penataan ini antara lain:

- a. Menegakkan aturan disiplin, melaksanakan kode etik hakim dan kode perilaku terhadap pegawai lainnya;
- b. Meningkatkan transparansi sistem Informasi kepegawaian dan terupdate setiap ada perubahan sehingga memudahkan pihak yang berwenang memperoleh data pegawai dalam rangka promosi dan mutasi.

6. Penguatan Akuntabilitas

Area ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sebagai target yang akan dicapai yaitu meningkatkan kinerja lembaga/instansi Pemerintah (Pengadilan Agama Tulungagung) dengan melakukan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian diharapkan dapat tergambar suatu pencapaian hasil kinerja dengan membandingkan antara target pada indikator kinerja utama dengan hasil capaian kinerja sehingga akan diperoleh angka prosentase capaian kinerja. Sedangkan penguatan akuntabilitas lainnya diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2018.

7. Penguatan Pengawasan

Area ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan regular yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang dengan kordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung. Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas bidang pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/4978.1/KP.04.6/SK/9/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui kordinator Hakim Pengawas Bidang serta dilaporkan tiap semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam penguatan pengawasan disediakan fasilitas SMS/telepon Pengaduan, kotak pengaduan dan blanko pengaduan pada petugas informasi (resepsionis), dan dilakukan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan tersebut.

Pengaduan melalui SMS pada umumnya belum dapat

ditindaklanjuti karena pihak pelapor tidak memberi identitas atau jika pengaduan tersebut mengenai suatu perkara juga tidak disertai dengan nomor perkara meskipun telah diumumkan pada banner yang mudah dibaca oleh pencari keadilan agar pengaduan dilengkapi identitas dengan pencantuman nomor perkara.

Area ini bertujuan pula untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan menerapkan Zona anti KKN dan Gratifikasi pada lingkungan pelayanan, memasang banner dan sosialisasi kepada pegawai dengan memuat dan menerapkan sanksi. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2009.

Penguatan pengawasan di bidang keuangan dengan target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan ketaatan sesuai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara;
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- d. Meminimalisir, membersihkan serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Untuk memenuhi hal tersebut Pengadilan Agama Tulungagung dalam pengimplementasian pada area ini secara rutin dan berkala melaporkan keuangan DIPA dengan menggunakan Aplikasi KOMDANAS pada website Mahkamah Agung, sedangkan untuk bidang perkara melalui aplikasi *infoperkara.badilag.net*.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap publik pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan sasaran yang akan dicapai mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/2939/HM.00/SK/5/2018 tanggal

15 Mei 2018 tentang Petugas Pelayanan Meja Informasi pada Pengadilan Agama Tulungagung, guna:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cepat dan tepat;
- b. Memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dengan cara:
 - 1) Informasi yang diperoleh langsung di Pengadilan Agama Tulungagung berupa : Perangkat anjungan dengan *touch screen* yang membantu para pihak untuk dapat mengakses langsung mengenai informasi perkara, banner, papan petunjuk, atau keterangan dari petugas pelayanan informasi;
 - 2) Informasi yang diperoleh melalui petugas Humas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/070/HM.00/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Hubungan Masyarakat) Pengadilan Agama Tulungagung;
 - 3) Memanfaatkan teknologi informasi melalui website Pengadilan Agama Tulungagung : www.pa-tulungagung.go.id, info perkara melalui website infoperkara.badilag.net, serta melalui telpon dan atau SMS.

~***~

~***~

BAB IV

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan

Agama Tulungagung dalam tahun 2018 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dasar pengawasan untuk triwulan ketiga yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/4978.1/KP.04.6/SK/9/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung, dengan uraian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, S.H., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19630709 199003 2 002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	a. Drs. H. Misbachul Munir, M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19570201 198203 1 004 b. Dra. Siti Rohmah, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19670606 199203 2 003	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
3	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19650912 199103 1 008	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik. 2. Hakim Pengawas Bidang IT dan Pelaporan.

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
4	a. Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580727 198003 1 007 b. Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19670105 199203 1 005 c. Drs. H. Yusuf Hs, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580506 197803 1 001	Hakim Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
5	Drs. Nuril Huda, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19631126 199203 1 001	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
6	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. Hakim Madya Muda, IV/b NIP 19700407 199403 2 002	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Keuangan/ BMN untuk Tahun 2018)
7	Drs. H. Imam Asmui, S.H., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19610101 198903 1 006	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala)
8	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. Hakim Madya Muda, IV/b NIP 19730806 199703 2 002	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Perustakaan dan Pengelolaan surat menyurat)
9	Drs. H.M. Ghofar Rasmin, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19630905 199003 1 013	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Inventaris)

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Badan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik secara langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.tulungagung@gmail.com, dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008, absensi yang digunakan sudah memakai finger print maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,
2. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
3. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.
4. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
5. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.

- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk di evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang menyangkut tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai proses jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/070/HM.00/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Hubungan Masyarakat) Pengadilan Agama Tulungagung, menunjuk Sdr. Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs. M.H. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Lembar Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratis, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang.
3. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan telah dibuat *job discription* yang jelas sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/099/OT.01.3/SK/1/2018 tanggal 2 Januari 2018.
4. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan

Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.

5. Pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.
6. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip *“the right man on the right job”*, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I.A.

B. Saran

a. Pembinaan Teknis Yudisial

1. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.
2. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.

3. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektivitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.

b. Pembinaan Non Teknis Yudisial

1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :
 - a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;
 - b. Menyediakan *reward* terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (*desired behaviour*), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
 - c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dewasa ini dan di masa yang akan datang. Namun demikian, jika PNS tersebut tidak dapat ditingkatkan lagi kemampuannya, perlu dicarikan upaya agar mereka dapat dialihkan pekerjaannya;

3. Perlu adanya dorongan untuk patuh terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi;
4. Dalam pengaturan anggaran perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

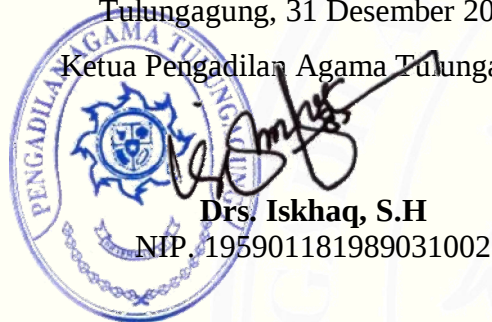
Demikian laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung ini disusun sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2018 yang merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf, yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada program kegiatan yang telah dicanangkan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu pada pelaksanaan kegiatan kedepan akan lebih dioptimalkan. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, amin.

Tulungagung, 31 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Iskhaq, S.H
NIP. 195901181989031002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
2. Rekapitulasi Laporan Pengaduan
3. Perkara Diterima Menurut Jenis Perkara
4. Perkara Diputus Menurut Jenis Perkara
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
6. Perkara Diajukan Banding
7. Perkara Diajukan Kasasi
8. Perkara Diajukan PK
9. Data Tingkat Penyelesaian dan Kemampuan Memutus Perkara
10. Tabel 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2018
11. Tabel 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2018
12. Tabel 3. Mutasi Kenaikan Pangkat Tahun 2018
13. Tabel 4. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2018
14. Tabel 5. Pegawai Yang Mutasi Keluar Dari Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2018
15. Tabel 6. Pegawai Yang Mutasi Masuk Ke Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2018
16. Tabel 7. Pegawai Yang Pensiun Tahun 2018
17. Tabel 8. Diklat Tahun 2018



LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari – Desember 2018

A. RINGKASAN LAPORAN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun 2018 menerima permohonan informasi dari pihak berperkara sebanyak 30 informasi yang seluruhnya berkaitan dengan informasi perkara. Dari seluruh permohonan tersebut telah dikabulkan sepenuhnya dan telah dilayani dengan rata-rata waktu pelayanan 1 hari.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan mengenai permohonan informasi yang diajukan oleh pihak berperkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menggunakan teknologi informasi berupa PC Unit (hardware) dan aplikasi SIADPA (software) yang memudahkan pencarian data baik pencarian berdasarkan nama pihak maupun berdasarkan nomor perkara.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal pelayanan informasi yaitu 1 orang petugas informasi yang ditempatkan di resepsionis.

3. Anggaran

Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pelayanan informasi tersebut.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	30	1 hari	30	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	30	1 hari	30	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

** Rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan				- Nihil -				
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total*****								

Keterangan :

* Jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

** Jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

*** Jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

**** Jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal.

***** Jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara masuk dari tahun ke tahun dimungkinkan akan semakin banyak pula permohonan informasi yang akan masuk di meja informasi. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas layanan informasi yang diberikan kepada para pihak.



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung

Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121

Email : pa.tulungagung@gmail.com

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN

Periode: Januari – Desember 2018

A. RINGKASAN LAPORAN

Pada tahun 2018 tidak ada laporan pengaduan yang masuk baik melalui resepsionis, sms pengaduan, maupun email pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Obyek Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Waktu Rata-rata Tindak Lanjut Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		Jumlah Pengaduan yang Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Perkara & Putusan					
Pelayanan					
Kode Etik		- Nihil -			
Lainnya					
Total					

**PERKARA DITERIMA MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2018**

Nomor	BULAN	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Jumlah
		Ijin poligami	Pencegahan perkawinan	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami- isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak/Hdnh	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesanan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pervalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Januari	1					107	241	1						5		2				1		18	3		1					1	13	394
2	Pebruari			1			82	168							2		2				2		14	1							6	278	
3	Maret						74	174							3		4				1		13	3							10	282	
4	April	1					51	190	2						2		2						16	1							9	274	
5	Mei						56	159	1	1					3		2				3		15	2							11	253	
6	Juni						29	81						1	4				1		1		10	1						1	10	139	
7	Juli	2					109	266		3					1		1		1		2		20	5		1					9	420	
8	Agustus						85	196									4				1		12	2							8	308	
9	September			1			95	189							2		4						8	1							2	9	311
10	Oktober	1					113	204	2						5		2						14	4								11	356
11	Nopember						83	197	3						1		2		1		2		7			1					3	9	309
12	Desember			1			17	33											1		2		10	2			1				2	2	71
	JUMLAH	5	0	3	0	0	901	2098	9	4	0	0	0	1	28	0	25	0	4	0	15	0	157	25	0	3	1	0	0	0	9	107	3395

**PERKARA DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2018**

Nomor	BULAN	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																		B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infra/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah diminu					
						Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Naikah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan	Peralihan	Pencabutan kekuasaan wa	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak																Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adlol
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Januari	668	394	1062	24			1			83	154							4								14	1							9	1	2	4	1	274	764	274	
2	Pebruari	764	278	1042	20						59	189	1						3	1					1	16	1							8	1	2		1	283	739	283		
3	Maret	739	282	1021	12			1			74	176		1					1	6					1	12	2								7	1		1		284	725	284	
4	April	725	274	999	15						58	164	1						3	2					2	14	2								12	1		2	1	262	722	262	
5	Mei	722	253	975	17						77	158	1	1					1	2						14	2								7	1		1		265	693	265	
6	Juni	693	139	832	6						50	116							2	1					1	13	1								7			3		194	632	194	
7	Juli	632	420	1052	16						72	169						1	4	1		1		1	1	15									1	11	3	2	5		286	750	286
8	Agustus	750	308	1058	10						71	205		1							2		1	2	15	6									8	4	1	1	1	318	730	318	
9	September	730	311	1041	12						41	133		2							4				1	8	1								1	7		2	2	1	203	826	203
10	Oktober	826	356	1182	20	1		1			59	172							4	2							11	2							1	9	2		1		265	897	265
11	Nopember	897	309	1206	21						106	225							4	3				2	14	2									12	1	1	3		373	812	373	
12	Desember	812	71	883	15						97	192									1	1		3	11	1									2	8	1	1	2		320	548	320
	JUMLAH		3395		188	1	0	3	0	0	847	2053	3	5	0	0	0	1	26	0	25	0	3	0	14	0	157	21	0	0	0	0	0	0	6	105	16	11	25	5	3327	-	3327

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2018**

No	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Untuk Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak yang telah dikabulkan													Jumlah
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	12	4	-	1	73	-	-	7	1	62	1	-	141	302
2	Februari	13	1	-	1	73	-	-	8	-	64	-	-	120	280
3	Maret	8	1	-	2	58	-	1	3	1	43	1	-	133	251
4	April	4	4	-	-	42	-	-	6	4	52	-	-	105	217
5	Mei	7	-	-	2	59	-	-	5	-	63	2	-	125	263
6	Juni	6	1	-	-	23	2	-	2	1	32	-	-	76	143
7	Juli	2	-	-	1	63	1	-	3	2	77	1	-	99	249
8	Agustus	9	2	-	2	58	-	-	5	-	55	-	-	102	233
9	September	6	1	-	1	37	2	-	4	-	62	2	-	114	229
10	Oktober	6	-	1	-	34	-	-	4	-	63	2	1	116	227
11	Nopember	5	-	-	-	23	1	-	6	-	56	-	-	139	230
12	Desember	2	1	-	1	53	-	1	4	1	49	1	1	144	258
	Jumlah	80	15	1	11	596	6	2	57	10	678	10	2	1414	2882

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2018

No	Nomor Perkara	Amar Putusan Banding			Keterangan
		Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat Diterima	
1	2	3	4	5	6
1	2688 /Pdt.G/2017/PA.TA	√	-	-	
2	0111 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
3	0366 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	CABUT
4	0386 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
5	0331 /Pdt.G/2018/PA.TA	√	-	-	
6	0977 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	Belum putus
7	1112 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	Belum putus
8	1836 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	Belum putus
9	2063 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	Belum putus
10	1264 /Pdt.G/2018/PA.TA	-	-	-	Belum putus
	Jumlah	4	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2018

No	Nomor Perkara	AMAR PUTUSAN KASASI					Keterangan
		Dikuatkan Tk. Banding			Dibatalkan Tk. Banding		
		Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalkan Tk. Kasasi	Tidak dapat Diterima Tk. Kasasi	Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalkan Tk. Kasasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2531 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	√	-	-	
2	2375 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	√	-	-	
3	3005 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
4	1221 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
5	1192 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
6	1701 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
	Jumlah	-	-	2	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2018

[illegible]

**DATA TINGKAT PENYELESAIAN DAN KEMAMPUAN MEMUTUS PERKARA
TAHUN 2018**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN												JUMLAH	SISA PERKARA
			1 Bulan	%	2 Bulan	%	3 Bulan	%	4 Bulan	%	5 Bulan	%	5 Bulan +	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	394	39	9,90	139	35,28	52	13,20	11	2,79	93	23,60	59	14,97	393	1
2	Pebruari	278	17	6,12	102	36,69	35	12,59	9	3,24	44	15,83	71	25,54	278	0
3	Maret	282	14	4,96	110	39,01	30	10,64	13	4,61	59	20,92	55	19,50	281	1
4	April	274	20	7,30	108	39,42	31	11,31	19	6,93	53	19,34	42	15,33	273	1
5	Mei	253	15	5,93	55	21,74	66	26,09	17	6,72	34	13,44	64	25,30	251	2
6	Juni	139	6	4,32	56	40,29	27	19,42	8	5,76	12	8,63	29	20,86	138	1
7	Juli	420	29	6,90	161	38,33	55	13,10	28	6,67	93	22,14	44	10,48	410	10
8	Agustus	308	13	4,22	76	24,68	79	25,65	26	8,44	59	19,16	0	0,00	253	55
9	September	311	6	1,93	85	27,33	79	25,40	18	5,79	0	0,00	0	0,00	188	123
10	Oktober	356	17	4,78	138	38,76	44	12,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	199	157
11	Nopember	309	20	6,47	132	42,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152	157
12	Desember	71	31	43,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	40
	JUMLAH	3395	227	6,69	1162	34,23	498	14,67	149	4,39	447	13,17	364	10,72	2847	548

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Drs. Iskhaq, S.H.	19590118 198903 1 002	Ketua	-
2	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	19630709 199003 2 002	Wakil Ketua	-
3	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	19580727 198003 1 007	Hakim Utama Muda	-
4	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	19570201 198203 1 004	Hakim Utama Muda	-
5	Drs. Ngizzuddin Wangidi	19580624 198403 1 002	Hakim Utama Muda	
6	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H.	19580506 197803 1 001	Hakim Utama Muda	-
7	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	19630905 199003 1 013	Hakim Utama Muda	-
8	Hj. Musri, S.H., M.H.	19651115 199003 2 004	Hakim Utama Muda	
9	Drs. KH. Taufiqurohman, S.H., M.H.	19650915 199203 1 006	Hakim Utama Muda	
10	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	19670105 199203 1 005	Hakim Madya Utama	-
11	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.	19650912 199103 1 006	Hakim Madya Utama	-
12	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	19610101 198903 1 006	Hakim Madya Utama	-
13	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	19631126 199203 1 001	Hakim Madya Utama	-
14	Dra. Siti Rohmah, M.Hum.	19670606 199203 2 003	Hakim Madya Utama	-
15	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	19700407 199403 2 002	Hakim Madya Muda	-

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
16	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	19730806 199703 2 002	Hakim Madya Muda	-
17	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	19650209 199303 1 002	Panitera	-
18	Suhartiningsih, S.H.	19590614 198203 2 002	Panitera Muda Gugatan	-
19	Misbah, S.H., M.H.	19720101 199803 1 011	Panitera Muda Permohonan	-
20	Ramdan Jaelani, S.H.	19640210 198603 1 003	Panitera Muda Hukum	
21	Abdul Rachman, S.H.	19650109 199203 1 001	Panitera Pengganti	-
22	Marsuaidah, S.H.	19690418 200312 2 002	Panitera Pengganti	-
23	Mu'tamidaroham, S.H.	19721112 199302 2 001	Panitera Pengganti	-
24	Ahmad Faruq Setiawan, S.H.	19770629 200904 1 003	Panitera Pengganti	-
25	Suyono, S.H.	19650405 200604 1 005	Panitera Pengganti	-
26	Dra. Noor Inayati	19670518 201408 2 001	Panitera Pengganti	-
27	Dra. Siti Aminah	19661117 201408 2 002	Panitera Pengganti	-
28	Sugeng Supriadi, S.H.	19720812 201408 1 005	Panitera Pengganti	-
29	Tomi Lustoro	19870424 200604 1 003	Jurusita Pengganti	-
30	Nurul Kamilatin	19761222 201408 2 001	Jurusita Pengganti	-

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Maftuhin, S.H.	19650420 199203 1 004	Sekretaris	-
2	Riky Yohana, S.E., M.H.	19810713 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	-
3	Lilik Insiyati, S.Ag.	19730505 200604 2 007	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	-
4	Hj. Umi Nasucha	19600514 198903 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	-
5	Sunarji, S.H.	-	Staf	PPNPN
6	Kusbandi	-	Staf	PPNPN
7	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md	-	Staf	PPNPN
8	Afwan Puji Prasetyono, S.Kom.	-	Staf	PPNPN
9	Arif Ismu Widiyanto, S.H.	-	Staf	PPNPN
10	Nur Khoiriyah Hamidah, S.H.I	-	Staf	PPNPN
11	S.E. Avicenna, S.H.	-	Staf	PPNPN
12	Hari Mulyono	-	Staf	PPNPN

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
13	Sutris	-	Staf	PPNPN
14	Tamaji	-	Staf	PPNPN
15	Ariningtyas Hanik Susanti, S.H.	-	Staf	PPNPN
16	Asep Aang Suryadi	-	Staf	PPNPN
17	Pristiana, S.E.	-	Staf	PPNPN
18	Fatatur Rochila, S.H.I	-	Staf	PPNPN
19	Mohammad Rohim, S.Pd.	-	Staf	PPNPN
20	Harmawan Nugroho, S.S.	-	Staf	PPNPN

TABEL 3
MUTASI KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2018

NO	NAMA	PANGKAT		NOMOR SK	TANGGAL SK	TMT	Keterangan
		LAMA	BARU				
1	Drs. Ngizzuddin Wangidi	IV/c	IV/d	00032/KEP/AA/15001/18	19/3/2018	1/4/2018	-
2	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	IV/c	IV/d	00017/KEP/AA/15001/18	13/3/2018	1/4/2018	-
3	Hj. Musri, S.H., M.H.	IV/c	IV/d	00072/KEP/AA/15001/18	28/3/2018	1/4/2018	-
4	Drs. KH. Taufiqurohman, S.H., M.H.	IV/c	IV/d	00078/KEP/AA/15001/18	26/3/2018	1/4/2018	-
5	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	IV/c	IV/d	00123/KEP/AA/15001/18	25/9/2018	1/10/2018	-
6	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	IV/b	IV/c	00009/KEP/AA/15001/18	2/3/2018	1/4/2018	-
7	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	IV/a	IV/b	1777/DjA/KP.04.1/SK/IX/2018	7/9/2018	1/10/2018	-
8	Suyono, S.H.	III/a	III/b	461/DjA/KP.04.1/SK/03/2018	20/3/2018	1/4/2018	-
9	Dra. Noor Inayati	III/a	III/b	1752/DjA/KP.04.1/SK/IX/2018	6/9/2018	1/10/2018	-
10	Dra. Siti Aminah	III/a	III/b	1751/DjA/KP.04.1/SK/IX/2018	6/9/2018	1/10/2018	-
11	Tomi Lustoro	II/c	II/d	W13-A/1354/KP.04.1/SK/4/2018	27/3/2018	1/4/2018	-

TABEL 4
MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2018

NO	NAMA	TMT	NOMOR SURAT	TANGGAL	KET.
1	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H	01 Maret 2018	W13-A11/215/KP.04.2/1/2018	03 Januari 2018	-
2	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	01 Maret 2018	W13-A11/216/KP.04.2/1/2018	03 Januari 2018	-
3	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	01 Maret 2018	W13-A11/217/KP.04.2/1/2018	03 Januari 2018	-
4	Dra. Siti Rohmah, M.Hum.	01 Maret 2018	W13-A11/218/KP.04.2/1/2018	03 Januari 2018	-
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	01 Maret 2018	W13-A11/219/KP.04.2/1/2018	03 Januari 2018	-
6	Misbah, S.H., M.H.	01 September 2018	W13-A11/3747/KP.04.2/7/2018	03 Juli 2018	-
7	Lilik Insiyati, S.Ag.	01 Agustus 2018	W13-A11/3649/KP.04.2/6/2018	29 Juni 2018	-
8	Riky Yohana, S.E., M.H.	01 April 2018	W13-A11/944/KP.04.2/2/2018	05 Pebruari 2018	-
9	Mu'tamidaroham, S.H.	01 Pebruari 2018	W13-A11/6451/KP.04.2/12/2017	04 Desember 2017	-
10	Marsuaidah, S.H.	01 Oktober 2018	W13-A11/4733/KP.04.2/8/2018	20 Agustus 2018	-
11	Dra. Noor Inayati	01 Januari 2018	W13-A11/6187/KP.04.2/11/2017	22 Nopember 2017	-
12	Dra. Siti Aminah	01 April 2018	W13-A11/945/KP.04.2/2/2018	05 Pebruari 2018	-

TABEL 5**PEGAWAI YANG MUTASI KELUAR DARI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. H. Hidayat, S.H.	Ketua Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	-	25/KMA/SK/I/2018	26/01/2018	-
2	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Agama Tulungagung	Panitera Pengadilan Agama Kodya Malang	-	063/DjA/KP.04.6/SK/01/2018	22/01/2018	-

TABEL 6**PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Klas I B	Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	02/05/2018	064/DjA/Kp.04.6/SK/01/2018	22/01/2018	-
2	Hj. Musri, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Klas I B	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	09/03/2018	25/KMA/SK/I/2018	26/01/2018	-
3	Drs. KH. Taufiqurohman, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Pacitan Klas I B	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	09/03/2018	25/KMA/SK/I/2018	26/01/2018	-

TABEL 6**PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
4	Drs. Ngizzuddin Wangidi	Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Klas I B	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	09/03/2018	25/KMA/SK/I/2018	26/01/2018	-
5	Ramdan Jaelani, S.H.	Panmud Hukum Pengadilan Agama Ponorogo Klas I B	Panmud Hukum Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	29/03/2018	084/DjA/KP.04.6/SK/01/2018	22/01/2018	-
6	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Klas I B	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	31/08/2018	138/KMA/SK/VIII/2018	09/08/2018	-

TABEL 7
PEGAWAI YANG PENSIUN TAHUN 2018

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Mokhammad Lutfi, S.H., M.H., M.Sy.	01-02-2018	Pensiun Meninggal
2	Hj. Umi Nasucha	01-06-2018	Pensiun Normal

TABEL 8
DIKLAT TAHUN 2018

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim	- Training Of Mentor I Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia (Gelombang II) - Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediasi Seluruh Indonesia	
2	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	Hakim	- Training Of Mentor I Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia (Gelombang II)	
3	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	Hakim	- Training Of Mentor I Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia (Gelombang II)	
4	Ramdan Jaelani, S.H.	Panmud Hukum	- Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI	



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No. 117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516 Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com